



**P E N E T A P A N**

**Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**I WAYAN PUTU BUDI SUGIARTAWAN**, bertempat tinggal di Lingk. Batannyuh Kaler, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

**NI PUTU PARMITA UTAMI DEWI**, bertempat tinggal di Lingk. Batannyuh Kaler, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Suparsa Varendra Sudhera, yang lahir di Karangasem pada tanggal 04-02-2020, dari pasangan suami istri I Wayan Putu Budi Sugiartawan dan Ni Putu Parmita Utami Dewi, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-27052020-0049;
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 12 Juli 2019 bertempat di Lingk. Batannyuh Kaler, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Maha Dharma Jaya Tanaya, adapun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-26082019-0015;

3. Bahwa anak Pemohon sering menderita sakit semenjak berusia 2 bulan. Menurut petunjuk dari tetua serta pemuka agama yang dipercayai oleh Pemohon, penyebabnya dari sakitnya sang anak terletak pada nama yang telah diberikan oleh Pemohon terhadap anaknya;

4. Bahwa atas petunjuk tersebut Pemohon telah melakukan upacara pergantian nama terhadap anak Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023 sesuai dengan kepercayaan Pemohon, dan semenjak saat itu anak Pemohon tidak pernah menderita sakit kembali (sehat);

5. Bahwa Pemohon melalui upacara pergantian nama berdasarkan keyakinannya telah mengganti nama anaknya dari I Gede Suparsa Varendra Sudhera menjadi I Gede Varendra Parsa Daneswara;

6. Bahwa untuk kepentingan proses administrasi kependudukan anak Pemohon di kemudian hari, Pemohon ingin merubah nama dari anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-27052020-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem di Karangasem pada tanggal 27 Mei 2020, dari I Gede Suparsa Varendra Sudhera menjadi I Gede Varendra Parsa Daneswara;

7. Bahwa perubahan nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan nama tersebut menjadi sah;

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-27052020-0049 tertanggal 27 Mei 2020;

9. Bahwa mengingat Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Karangasem, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Amlapura;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil Pemohon untuk mengikuti sidang pada suatu hari tertentu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-27052020-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem di Karangasem pada tanggal 27 Mei 2020, dari I Gede Suparsa Varendra Sudhera menjadi I Gede Varendra Parsa Daneswara;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah Salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dari I Gede Suparsa Varendra Sudhera menjadi I Gede Varendra Parsa Daneswara dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku atau Pemohon mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107042810940002 atas nama I Wayan Putu Budi Sugiartawan, tanggal 29 November 2019;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107064408960003 atas nama Ni Putu Parmita Utami Dewi, tanggal 29 November 2019;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-26082019-0015 atas nama I Wayan Putu Budi Sugiartawan dengan Ni Putu Parmita Utami Dewi, tanggal 26 Agustus 2019;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107042608190004 atas nama kepala keluarga I Wayan Putu Budi Sugiartawan, tanggal 27 Mei 2020;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-27052020-0049 atas nama I Gede Suparsa Varendra Sudhera, tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I Nyoman Cipta Negara, S.E.;**

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinannya pada tahun 2019, namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I Gede Suparsa Varendra Sudhera, jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir pada tahun 2020 dan sudah memiliki kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama anak Para Pemohon yang tertulis di kutipan akta lahirannya yakni I Gede Suparsa Varendra Sudhera;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari I Gede Suparsa Varendra Sudhera menjadi I Gede Varendra Parsa Daneswara;
- Bahwa nama anak Para Pemohon diganti karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dalam hal ini demam sejak umur 2 (dua) bulan sampai dirawat di rumah sakit, dan seingat Saksi dalam setahun pernah saja dirawat di rumah sakit, untuk tahun lalu sudah 2 (dua) kali pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Para Pemohon pernah mencoba berusaha mengobati anaknya ke pengobatan alternatif sekitar bulan Mei tahun 2023, Para Pemohon mendatangi *Sulinggih* di Griya Apit Yeh yang berlokasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dan atas kondisi anak Para Pemohon tersebut *Sulinggih* itu menyarankan agar anak Para Pemohon diubah atau diganti namanya supaya tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Para Pemohon ke Griya tersebut, namun sebelum berangkat ke Griya tersebut Para Pemohon sempat menyampaikannya kepada Saksi;
- Bahwa sekarang ini anak Para Pemohon sudah dipanggil dengan nama yang baru;
- Bahwa kondisi anak Para Pemohon sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi setelah namanya diubah;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon mengetahui tentang pergantian nama anak Para Pemohon dan tidak keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

## 2. Saksi Ni Kadek Rima Valia Devantari;

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinannya pada tanggal 12 Juli 2019;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I Gede Suparsa Varendra Sudhera, jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir pada tahun 2020 dan sudah memiliki kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama anak Para Pemohon yang tertulis di kutipan akta kelahirannya yakni I Gede Suparsa Varendra Sudhera;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari I Gede Suparsa Varendra Sudhera menjadi I Gede Varendra Parsa Daneswara;
- Bahwa nama anak Para Pemohon diganti karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dalam hal ini demam sejak umur 2 (dua) bulan sampai dirawat di rumah sakit, dan seingat Saksi dalam setahun pernah saja dirawat di rumah sakit, untuk tahun lalu sudah 2 (dua) kali pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Para Pemohon pernah mencoba berusaha mengobati anaknya ke pengobatan alternatif sekitar bulan Mei tahun 2023, Para Pemohon mendatangi *Sulinggih* di Griya Apit Yeh yang berlokasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dan atas kondisi anak

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut *Sulinggih* itu menyarankan agar anak Para Pemohon diubah atau diganti namanya supaya tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Para Pemohon ke Griya tersebut, namun sebelum berangkat ke Griya tersebut Para Pemohon sempat menyampaikannya kepada Saksi;
- Bahwa sekarang ini anak Para Pemohon sudah dipanggil dengan nama yang baru;
- Bahwa kondisi anak Para Pemohon sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi setelah namanya diubah;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon mengetahui tentang pergantian nama anak Para Pemohon dan tidak keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai mohon diberikan izin untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak yang semula tercatat nama I Gede Suparsa Varendra Sudhera menjadi I Gede Varendra Parsa Daneswara serta memerintahkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan perubahan nama anak tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon atas nama I Wayan Putu Budi Sugiartawan dan Ni Putu Parmita Utami Dewi adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2019, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem; (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3)
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah mempunyai seorang anak bernama I Gede Suparsa Varendra Sudhera, jenis kelamin laki-laki,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Karangasem pada tanggal 4 Februari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-27052020-0049; (*vide* bukti P-4 dan P-5)

- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan dalam hal ini demam sejak berumur 2 (dua) bulan, selanjutnya Para Pemohon pada bulan Mei 2023 mendatangi Rohaniawan Hindu (*Sulinggih*) di Griya Apit Yeh yang berlokasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, kemudian Rohaniawan Hindu tersebut menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/diubah supaya tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut sudah dipanggil dengan nama barunya yakni I Gede Varendra Parsa Daneswara serta keadaannya sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon mengetahui tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dan tidak keberatan akan hal itu;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama anaknya tersebut pada akta kelahiran anak yang semula tertulis nama I Gede Suparsa Varendra Sudhera menjadi I Gede Varendra Parsa Daneswara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon serta bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, Para Pemohon bertempat tinggal di Lingk. Batannyuh Kaler, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 17 dan angka 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya undang-undang telah menentukan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang dapat dimohonkan melalui pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan, namun demikian permohonan perubahan nama dapat dikabulkan sepanjang beralasan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, dan bukanlah dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian, Para Pemohon menghendaki agar nama anaknya dalam kutipan akta kelahiran yang semula tercatat "I Gede Suparsa Varendra Sudhera" diubah menjadi "I Gede Varendra Parsa Daneswara" dengan alasan karena anak tersebut sering sakit-sakitan dalam hal ini demam yang mana sudah terjadi sejak anak tersebut berumur 2 (dua) bulan, selanjutnya Para Pemohon pada bulan Mei 2023 mendatangi Rohaniawan Hindu (*Sulinggih*) di Griya Apit Yeh yang berlokasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dan menyarankan kepada Para Pemohon agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/diubah supaya tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut secara psikis dan jasmani dimana agar tidak sakit-sakitan di kemudian hari, sebagaimana keterangan Saksi-saksi bahwa saat ini keadaan anak Para Pemohon tersebut sudah membaik dan tidak saki-sakitan lagi, selain itu untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan demi kepastian hukum bagi anak Para Pemohon saat ini dan masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan menurut penilaian Hakim bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, serta tidak ada keberatan dari pihak keluarga Para Pemohon, oleh karena itu permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka perubahan nama anak Para Pemohon yang semula I Gede Suparsa Varendra Sudhera menjadi I Gede Varendra Parsa Daneswara adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan menyerahkan salinan resmi penetapan ini agar dicatatkan pada register dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dari Para Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam Penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari dan/atau membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Para Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar Penetapan dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Para Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-27052020-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 27 Mei 2020, yang semula tertulis I Gede Suparsa Varendra Sudhera menjadi I Gede Varendra Parsa Daneswara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang sedang berjalan dan pada kutipan akta kelahiran itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Puja Adnyana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

I Made Puja Adnyana, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Amp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Meterai.....	Rp
10.000,00		
2.	Proses/ATK .....	Rp
50.000,00		
3.	PNBP .....	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah .....	Rp
50.000,00		
5.	Redaksi.....	Rp
10.000,00		
Jumlah .....	Rp150.000,00	
	(seratus lima puluh ribu rupiah)	